

ABSTRAK

Saat ini diakui memang masyarakat seolah masih menganggap disabilitas adalah orang – orang kelas dua. Banyak contoh menggunakan pemahaman tersebut, seperti misalnya didalam masyarakat orang – orang disabilitas sangat jarang atau bahkan tidak pernah diberikan kepercayaan untuk memegang posisi atau jabatan setrategis tertentu. Termasuk didalam dunia kerja sampai saat ini hampir – hampir tidak ada perusahaan atau lembaga pada umumnya yang tidak menerima tenaga kerja dari golongan penyandang cacat atau disabiliti. Padahal Disabilitas bukan berarti tidak memiliki kemampuan yang berkompeten untuk menduduki atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, jika terus terjadi seperti ini maka akan terus terjadi diskriminasi terhadap orang – orang penyandang Disabiliti. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri menurut Perda DIY nomor 4 tahun 2012, dan 2) Apakah hambatan yang diperoleh saat pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini akan mengkaji fakta fakta empiris diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal maupun perilaku nyata serta perilaku yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang terkait.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Disabilitas.